

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain. Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Apakah vonis yang di jatuhkan hakim dalam putusan perkara Nomor: 256/Pid/2023/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi sudah sesuai dengan teori keadilan Aristoteles. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statue Apporach*. Berdasarkan Pertimbangan hakim yang telah mengedepankan aspek secara Filosofis (*Philosophy*) yaitu Putusan yang dijatuhkan dalam esensi haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum kemudian, kemudian Sosiologis (*Social Justice*) penjatuhan hukuman yaitu untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, demi terwujudnya manusia yang berkualitas, berintegritas, dan berakhhlak mulia dan secara *Yuridis* penjatuhan vonis oleh majelis hakim haruslah berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Undang-Undang yang berlaku, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 363 Ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diancam dengan pidana penjara maksimal 9 (Sembilan) tahun, Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun penjara. Vonis hakim yang hanya menjatuhkan 1 (satu) tahun penjara dinilai masih belum mencerminkan teori keadilan Aristoteles seperti halnya Keadilan Komutatif dan Keadilan distributif. Saran yang dikemukakan hendaknya hakim memvonis terdakwa lebih berat lagi mengingat vonis 1 tahun penjara menurut penulis masih terlalu ringan. Hal ini bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan yang sama.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

ABSTRACT

The Indonesian state is a legal state based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, Article 1 Paragraph (3), which states that the Indonesian state is a legal state. Based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which is in force, of course supremacy has legal certainty. The legal certainty in question must have indicators for every act that qualifies as a criminal act. Criminal acts regulated in the Criminal Code (KUHP) have their own boundaries to differentiate between one criminal act and another. The issue raised is what was the basis for the judge's consideration in handing down the verdict in case Number: 256/Pid/2023/Pn.Jmb in the case of the crime of theft with aggravation in the Jambi District Court's legal area, what was the verdict handed down by the judge in the decision in case Number : 256/Pid/2023/Pn.Jmb regarding the criminal case of theft with aggravation in the Jambi District Court's legal area is in accordance with Aristotle's theory of justice. In writing this thesis the author used the Normative Juridical approach method. The approach used in this research is the Statute Approach approach. Based on the considerations of judges who have prioritized philosophical aspects, namely that the decision handed down in essence must fulfill a sense of justice, not only for the defendant but also for the victim and society while adhering to the principles of justice and legal certainty, then sociological (Social Justice). Sentencing is to ensure security and public order in a democratic society, for the sake of creating human beings of quality, integrity and noble character. Juridically, sentencing by a panel of judges must be based on considerations and elements in the applicable law, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions, which according to Article 363 Paragraphs 1 to 4 and 5 of the Criminal Code (KUHP) is punishable by a maximum prison sentence of 9 (nine) years, but in cases The defendant was sentenced to 1 (one) year in prison. The judge's verdict which only imposed 1 (one) year in prison was considered to still not reflect Aristotle's theory of justice as well as commutative justice and distributive justice. The suggestion put forward is that the judge should sentence the defendant more severely considering that according to the author, a sentence of 1 year in prison is still too light. This aims to provide a deterrent effect on the defendant so that they do not commit the same crime in the future.

Keywords: *Judge's Decision, Crime of Theft with Aggravation*